



DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v4i4>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Penerapan Asas Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Bandung

Fajri A'ziiz Amali<sup>1</sup>, Berna S. Ermaya<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pasundan, Jawa Barat, Indonesia, [fajri@mail.unpas.ac.id](mailto:fajri@mail.unpas.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Pasundan, Jawa Barat, Indonesia, [berna.ermaya@unpas.ac.id](mailto:berna.ermaya@unpas.ac.id)

Corresponding Author: [fajri@mail.unpas.ac.id](mailto:fajri@mail.unpas.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The implementation of the neutrality principle for Civil Servants (ASN) is a fundamental requirement to establish a professional, democratic, and politically independent bureaucracy. This research aims to analyze the application of ASN neutrality in Bandung Regency based on Law Number 5 of 2014 in conjunction with Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus. The study employs a normative juridical approach by examining statutory regulations, legal doctrines, and practical implementation at the regional level. The findings reveal that violations of ASN neutrality during elections and local elections remain prevalent due to the lack of regulatory dissemination, weak supervision, and strong political patronage. Furthermore, in public service delivery, ASN neutrality is often compromised by structural pressure from political officials, weak coordination among supervisory institutions, and the low ethical awareness of bureaucracy members. Although the law stipulates strict sanctions, the persistence of violations is influenced by inconsistent law enforcement, political protection, and the suboptimal implementation of the merit system. Consequently, the gap between legal norms (das sollen) and practical realities (das sein) remains the main challenge in realizing ASN neutrality in Bandung Regency.*

**Keyword:** *ASN Neutrality, State Civil Apparatus Law, Election, Public Service, Merit System, Bandung Regency.*

**Abstrak:** Penerapan asas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan prinsip fundamental dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, demokratis, dan bebas dari intervensi politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan asas netralitas ASN di Kabupaten Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan praktik implementasi di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu dan pilkada masih tinggi akibat lemahnya sosialisasi aturan, pengawasan yang belum optimal, serta kuatnya patronase politik lokal. Selain itu, dalam pelayanan publik, netralitas ASN kerap terganggu karena adanya tekanan struktural dari pejabat politik, lemahnya koordinasi antar lembaga pengawas, serta rendahnya kesadaran etika birokrasi di kalangan ASN. Meski regulasi telah mengatur sanksi tegas, keberanian ASN

untuk melanggar dipengaruhi oleh inkonsistensi penegakan hukum, perlindungan politik, serta belum optimalnya penerapan sistem merit. Dengan demikian, kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dan praktik lapangan (das sein) masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan netralitas ASN di Kabupaten Bandung.

**Kata Kunci:** Netralitas ASN, Undang-Undang ASN, Pemilu, Pelayanan Publik, Sistem Merit, Kabupaten Bandung

---

## PENDAHULUAN

Penerapan asas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan fondasi utama dalam menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis dan integritas. Berdasarkan Pasal 24 butir (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) diwajibkan untuk menjaga sikap netral (Undana et al., 2023). Artinya, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjalankan fungsinya secara objektif tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik manapun. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat diperlukan karena fungsi utama mereka adalah melaksanakan kebijakan publik serta memberikan layanan kepada masyarakat secara profesional dan adil (Fajrianto et al. 2024). Sebagai abdi negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus tetap berpegang pada nilai berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menghindari keterlibatan dalam dinamika politik praktis yang dapat mengganggu pelayanan publik (Jonathan et al., 2025). Jika Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat dalam dukungan terhadap kandidat atau partai politik tertentu, maka hal tersebut dapat merusak kepercayaan publik serta mencederai asas keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Asmara et al., 2025)

Dalam konteks Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat krusial. Penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bandung, menuntut Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjauhi aktivitas yang berbau politik praktis. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman Aparatur Sipil Negara mengenai sanksi terhadap pelanggaran netralitas menyebabkan tingginya angka pelanggaran (Agil Sabani et al., 2024). Contohnya, pada pilkada 2020, tercatat sebanyak 369 laporan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) (Fajrianto et al. 2024). Pelanggaran tersebut mencakup dukungan secara eksplisit melalui media sosial atau keterlibatan dalam kampanye terselubung. Dampaknya, pelayanan public yang diberikan berpotensi menjadi tidak netral, serta memunculkan ketimpangan dalam proses demokrasi (Fajrianto et al. 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa asas netralitas merupakan komponen penting dalam menjaga integritas proses pemilihan (Agil Sabani et al., 2024).

Asas netralitas juga penting dalam pelayanan publik sehari-hari. Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan melayani seluruh warga secara sama rata, tanpa membedakan latar belakang politik, suku, agama, dan kepentingan pribadi. Mengingat Aparatur Sipil Negara (ASN) digaji menggunakan anggaran negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD), yang dimana seharusnya mereka harus loyal kepada negara dan rakyat, bukan kepada kepentingan partai politik (Jonathan et al., 2025). Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, netralitas ini tercermin pada kewajiban menjaga objektivitas dan kejujuran dalam memberikan layanan (Agil Sabani et al., 2024). Misalnya, seorang kepala dinas yang netral akan menjunjung prinsip kesetaraan dan keadilan dalam memberikan izin usaha atau layanan administrasi, tanpa mempertimbangkan preferensi politik pihak pemohon (Fajrianto et al. 2024).

Selain itu, aktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di luar konteks Pemilu dan pelayanan publik juga dapat mempengaruhi asas netralitas. Misalnya, jika keterlibatan Aparatur Sipil

Negara (ASN) aktif dalam kegiatan partai politik atau kampanye politik secara langsung bertentangan dengan prinsip netralitas. Penelitian Sumarlin dkk (2024) mencatat bahwa “faktor fanatisme politik dan hubungan kekerabatan dengan tokoh politik menjadi hambatan hambatan serius dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara” (ASN) (Fajrianto et al. 2024). Ditambah lagi, lemahnya sosialisasi nilai-nilai etika serta tidak optimalnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran, dengan memperparah permasalahan (Dea et al., n.d. 2024). Hal ini sangat relevan dengan kondisi di Kabupaten Bandung, dimana interaksi antara Aparatur Sipil Negara (ASN) dan calon kepala daerah atau kelompok politik local cukup intens dan menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan netralitas.

Peraturan perundang-undangan telah secara eksplisit mengatur tentang kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersikap netral. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan turunnya seperti Peraturan Pemerintah (PP) tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta kode etik Aparatur Sipil Negara menegaskan larangan keterlibatan dalam politik praktis (Jonathan et al., 2025). Penguatan prinsip ini juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebelumnya (Fajrianto et al. 2024). Dalam, Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menyatakan bahwa netralitas merupakan bagian dari dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6897, 2023) (UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,

n.d.). Artinya, netralitas tidak hanya dipandang sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai identitas profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melekat dan wajib dijunjung tinggi (Fajrianto et al. 2024).

Di tingkat implementasi, penerapan asas ini masih menghadapi banyak hambatan. Beberapa kajian menunjukkan pentingnya langkah preventif seperti peningkatan literasi Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang netralitas, serta penguatan sistem pengawasan internal. Di sisi lain, pendekatan represif juga diperlukan melalui penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran yang terjadi (Fajrianto et al. 2024) salah satu instrument penting dalam menjaga netralitas adalah penerapan sistem merit berjalan dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memiliki peran strategis dalam memastikan sistem merit berjalan serta mengawasi pelanggaran netralitas (Jonathan et al., 2025).

Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, asas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) ditegaskan dalam Pasal 2 huruf f, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) harus berlandaskan pada asas netralitas, yaitu tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Selain itu, Pasal 9 butir (2) juga mengatur bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 sebagai perubahan atas Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), penguatan terhadap asas netralitas semakin diperjelas. Dalam Pasal 2 huruf f (substansi tetap), netralitas disebut sebagai bagian dari nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN). Undang-undang ini menegaskan bahwa netralitas bukan sekadar larangan, tetapi menjadi bagian dari identitas etika profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus dijunjung tinggi. Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 juga lebih menekankan penguatan sistem merit dan peran pengawasan seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam memastikan kepatuhan terhadap asas tersebut. Oleh karena itu, meskipun substansi pasal tidak banyak berubah, penekanan terhadap pembinaan, pengawasan, serta sanksi terhadap pelanggaran netralitas semakin diperkuat secara kelembagaan dan prosedural. (Sahputra et al., 2024)

Berdasarkan hal tersebut, mengenai latar belakang yang saya sudah dijelaskan bahwa penerapan asas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemerintahan daerah Kabupaten

Bandung penting untuk menjamin pemilihan yang adil, pelayanan publik yang tidak diskriminatif, dan pemerintahan yang bersih. Namun, fakta di lapangan menunjukkan terdapat masalah signifikan baik pada tingkat edukasi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pada penegakan aturan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut dinamika dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan hukum terkait di tingkat daerah.

## **METODE**

### **a. Spesifikasi Penelitian**

Menggunakan metode penelitian yuridis normatif (penelitian hukum kepustakaan) karena obyek kajiannya adalah norma-norma hukum tentang netralitas ASN. Metode normatif menitikberatkan pada telaah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur. Tujuannya adalah untuk mendapatkan teori, konsep, asas hukum, serta ketentuan peraturan yang relevan dengan isu netralitas ASN (Rizkan, 2024). Ruang lingkup penelitian normatif dapat meliputi penelusuran asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi perundang-undangan, perbandingan dan sejarah hukum. Dengan demikian, spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, menggali norma hukum positif dan asas-asas hukum yang mengatur netralitas ASN.

### **b. Metode Pendekatan**

Pendekatan yuridis normatif. Artinya penelitian dilakukan dengan cara studi pustaka saja, yaitu meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder berupa undang-undang, peraturan pemerintah, putusan, dan dokumen hukum lain (Rizkan, 2024). Penarikan kesimpulan bersifat deduktif, yakni dari hal umum (ketentuan dan asas hukum) ke hal khusus (kasus ketidaknetralan ASN di Kabupaten Bandung). Objek analisisnya adalah norma-norma hukum tertulis yang berlaku, jadi penelitian ini termasuk kualitatif. Dengan pendekatan ini peneliti menyusun argumentasi secara sistematis dan logis berdasarkan aturan hukum yang ada (Rizkan, 2024).

### **c. Tahapan Penelitian Normatif**

Ada dua tahap utama penelitian normatif.

1. Tahap persiapan, dimana peneliti menyusun desain penelitian dan mengumpulkan bahan hukum awal. Pada tahap ini dilakukan studi literatur pendahuluan: membaca undang-undang, peraturan, buku teori, jurnal, dan dokumen lain yang relevan dengan netralitas ASN. Peneliti juga menyiapkan instrumen penelitian seperti lembar kerja analisis dokumen.
2. Tahap penelitian (pelaksanaan). Pada tahap ini peneliti melakukan studi kepustakaan secara mendalam, yaitu meneliti secara sistematis bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan.

Penelitian menyiapkan kerangka analisis dan menerapkan metode interpretasi hukum pada setiap norma untuk diurai maknanya. Hasil penelitian kemudian diklasifikasi dan disusun untuk mendukung pembahasan.

### **d. Teknik Pengumpulan Data**

Karena ini menggunakan penelitian normatif, data hukum dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan atau studi dokumen. Peneliti mencari, membaca, dan mencatat isi undang-undang, peraturan, putusan, serta literatur ilmiah terkait

netralitas ASN (Rizkan, 2024)(Arifin, 2024). Data primer berupa peraturan perundang-undangan (misalnya UU ASN, PP ASN, SKB netralitas) dan data sekunder berupa buku, artikel ilmiah, serta analisis pakar hukum. Teknik ini meliputi penelusuran dokumen resmi di

perpustakaan hukum, database hukum nasional, dan situs web lembaga resmi. Setiap data dicatat secara sistematis untuk dianalisis. Misalnya, penelitian ini akan menelaah pasal-pasal netralitas ASN dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 (disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2023) dan aturan pelaksanaan lainnya.

#### **e. Alat Pengumpul Data**

Alat atau sarana dalam penelitian normatif adalah bahan kepustakaan dan dokumen hukum itu sendiri (Rizkan, 2024). Secara teknis, peneliti menggunakan perpustakaan nasional, perpustakaan universitas, serta portal peraturan (misalnya [peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id)) untuk mendapatkan salinan peraturan. Selain itu, peneliti memanfaatkan jurnal digital, repository universitas, dan publikasi resmi pemerintah. Tidak ada kuesioner atau wawancara, karena fokusnya pada teks hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengunduh atau menyalin dokumen hukum, mencatat kutipan penting, serta menyusun bibliografi sumber. Alat bantu lain misalnya komputer untuk menyimpan dokumen dan software pengolah teks untuk pencatatan sistematis. Dalam konteks hukum normatif, studi dokumen merupakan alat utama: data sekunder (hukum primer, sekunder, tersier) dikumpulkan lewat studi literatur (Rizkan, 2024).

#### **f. Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara deskriptif analisis. Peneliti menafsirkan dan menguraikan setiap norma hukum yang dikumpulkan, serta menghubungkan dengan teori hukum dan fakta sosial yang relevan. Pola pikir yang digunakan adalah deduktif dan induktif. Data dianalisis dengan mengaitkan pasal-pasal (premis umum) terhadap kasus konkret netralitas ASN di lapangan. Dalam proses ini dipakai silogisme hukum: misalnya norma umum dalam UU ASN dipadankan dengan peristiwa konkret untuk menarik kesimpulan hukum. Sebagai contoh, “[norma] setiap ASN dilarang menjadi anggota partai politik” (premis umum) dengan fakta adanya ASN X mendaftar partai politik (premis khusus), sehingga ditarik kesimpulan sah terjadi pelanggaran Selanjutnya, dalam konteks pelayanan publik. Peneliti dapat melakukan konstruksi hukum bila diperlukan, yaitu meramu norma-norma yang ada untuk menyarankan alternatif kebijakan atau kebijakan hukum baru demi menegakkan netralitas. Hasil analisis disajikan naratif secara sistematis, lalu kesimpulan ditarik dengan pola berpikir deduktif-induktif (Rizkan, 2024). Dengan demikian, pemaparan akan bersifat preskriptif (memberi arahan kebijakan) dan solutif berdasarkan kajian normatif yang mendalam.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Mengapa masih terjadi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam kegiatan pemilu dan pilkada di Kabupaten Bandung?**

- a. Secara normatif, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) menetapkan ketentuan mengenai kewajiban netralitas ASN, batasan partisipasi politik praktis, serta mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin administratif:
  1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 (perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) menegaskan penguatan pengawasan, penataan sistem merit, serta ketentuan disiplin yang mengikat ASN dalam menjalankan fungsi publik tanpa keberpihakan politis.
  2. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 (sebelumnya; banyak ketentuan substantif masih relevan) juga mensyaratkan larangan keterlibatan politik praktis dan penegakan kode etik, disiplin, serta sanksi administratif terhadap ASN yang melanggar.

Secara ideal berarti: aturan jelas dengan cara sosialisasi dan pembinaan dilakukan dengan pengawasan efektif dibarengi dengan penindakan yang cepat, konsisten, dan adil supaya

memberikan efek jera. Namun, antara kenyataan di lapangan terdapat kesenjangan besar.

- b. Data nasional/periode Pemilu-Pilkada 2024 menunjukkan jumlah laporan dan temuan pelanggaran netralitas ASN yang signifikan: misalnya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menerima ratusan laporan dugaan pelanggaran sepanjang Pemilu 2024 dan menyebut sejumlah ASN terbukti melanggar (laporan KASN: 369 laporan terdaftar. Angka-angka ini memperlihatkan masalah sistemik, bukan insiden terisolasi. (Harahap, 2024)

Untuk konteks lokal, ada kajian/studi khusus yang mengkaji strategi pemerintah Kabupaten Bandung dalam menjaga netralitas ASN pada kontestasi Pemilu 2024. Studi ini menunjukkan adanya tantangan implementatif di tingkat kabupaten. Studi-studi lokal serupa mengungkap hambatan administratif, politik lokal, dan masalah kapasitas. (Harahap, 2024)

- c. Faktor utama mengapa pelanggaran masih terjadi (penguraian faktor utama)

1. Kesenjangan normatif sama praktis

Hukum formal (Undang-undang dan peraturan pelaksanaan) sudah menetapkan larangan dan mekanisme pengawasan. Namun implementasi di daerah seringkali tertinggalsebagai contoh: sosialisasi aturan yang tidak merata, keterbatasan kapasitas aparat pengawas di tingkat kabupaten/kecamatan/desa, serta lemahnya mekanisme rujukan antar-instansi (Bawaslu dengan KASN dengan instansi kepegawaian daerah). Akibatnya, perintah hukum tidak konsisten berubah menjadi perilaku birokrasi yang patuh. (Jonathan et al., 2025)

2. Tekanan politik lokal, kultur patronase, dan dinamika kekuasaan

Di banyak daerah, kepala daerah, pimpinan OPD, atau tokoh lokal memberi tekanan langsung/indirect untuk mendukung calon tertentu — baik melalui imbauan, pembagian fasilitas, sampai ancaman karier. Budaya patronase (clientelism) dan hubungan patron-client dalam birokrasi daerah menghasilkan insentif non-formal yang membuat ASN memilih untuk berpihak demi keamanan jabatan atau keuntungan karier. Tekanan demikian dapat sangat kuat di tatanan pemerintahan kabupaten, termasuk Bandung. Studi kasus daerah dan literatur pilkada menegaskan peran tekanan lokal. (Fajrianto & Andriyansyah, 2024) (Poerwanti, 2024)

3. Kelemahan koordinasi dan lambatnya penegakan

Meski ada laporan yang masuk (ratusan), proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi sering memakan waktu lama atau terhambat karena masalah pembuktian dan intervensi politik. Ketika banyak laporan “berujung administrasi panjang” tanpa sanksi tegas, efek jera berkurang. Data KASN menunjukkan selisih antara laporan yang masuk dan jumlah sanksi berat yang dijatuhkan. (Harahap, 2024)

4. Bukti dan pembuktian di era digital (sulitnya atribusi tindakan)

Perilaku politik ASN kini juga dilakukan lewat media sosial (sharing, like, komentar), penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan calon, atau bantuan terselubung. Pembuktian keterkaitan tindakan pribadi dengan jabatan publik (apakah itu politik praktis atau ekspresi pribadi) menjadi tantangan hukum; standar pembuktian administratif berbeda dengan pidana, sehingga proses menjadi rumit. Jurnal dan kajian 2024–2025 membahas bagaimana platform digital mempersulit penegakan netralitas. (Montheza et al., 2024)

5. Keterbatasan kapasitas dan pemahaman ASN

Banyak ASN (khususnya di level bawah dan unit pelaksana teknis di daerah) tidak menerima sosialisasi yang memadai mengenai apa yang boleh/tidak boleh dilakukan selama periode kontestasi. Kurangnya pendidikan etika birokrasi, pemahaman prosedur pelaporan, dan

mekanisme disiplin membuat pelanggaran sering terjadi karena ketidaktahuan sekaligus oportunisme. Kajian akademik dan materi pelatihan KASN/BKPP mendukung temuan ini. (Harahap, 2024) (Inspirasi, 2024)

#### 6. Ketidaktepatan sistem merit & insentif promosi

Sistem merit yang ideal menjamin promosi/jabatan berdasarkan kompetensi, bukan afiliasi politik. Namun di praktik kabupaten tertentu, promosi masih berbau politis. Ketika ASN melihat jalur kariernya bergantung pada loyalitas politik, dorongan untuk berpihak meningkat. Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 menekankan penguatan sistem merit, tetapi transformasi struktural semacam ini memerlukan waktu panjang.

d. Pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Bandung terjadi karena interaksi faktor hukum-administratif dan politik lokal: aturan ada tetapi kenyataannya dipengaruhi oleh tekanan politik lokal, kelemahan koordinasi penegakan, masalah pembuktian di era digital, dan insufisiensi sosialisasi serta implementasi sistem merit. Menutup kesenjangan ini memerlukan kombinasi reformasi institusional (koordinasi & penegakan), pendidikan etika birokrasi, dan perubahan insentif karier (penguatan merit). (Ziyad, 2024)

### 2. Mengapa dalam pelaksanaan tugasnya, masih terjadi ketidaknetralan dalam kegiatan pelayanan publik Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bandung?

a. Secara konstitusional dan administratif, ASN diposisikan sebagai pelaksana kebijakan publik yang harus bebas dari intervensi politik agar pelayanan menjadi adil, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. UU ASN terbaru menegaskan hal ini:

1. Undang-Undang Nomor tahun 20 Tahun 2023 merumuskan tujuan ASN: menyelenggarakan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, dan berorientasi pada sistem merit. Di UU ini juga ditegaskan penguatan pengawasan dan pengembangan manajemen ASN.
2. Sebelumnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 juga mengatur asas netralitas dan pembentukan KASN sebagai lembaga pengawas norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN. Walau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dicabut oleh Undang-Undang Nomor tahun 20 Tahun 2023, prinsip-prinsip netralitas tetap dipakai dan diperkuat.
3. Untuk operasionalisasi, Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antar-instansi (PANRB, KASN, Bawaslu, Kemendagri, BKN) tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas ASN selama Pemilu/Pilkada.

Secara teoritis itu aturan sudah ada dibarengi dengan sosialisasi dan pembinaan dilakukannya pengawasan terpadu terhadap penegakan disiplin yang cepat dan adil supaya memberikan pelayanan public secara netral.

b. Faktor yang menyebabkan ketidaknetralan dalam pelayanan publik itu bisa terjadi.

#### 1. Politisasi birokrasi dan tekanan patronase lokal

Di banyak kabupaten, termasuk konteks Kabupaten Bandung, kepala daerah (sebagai pejabat pembina kepegawaian dan otoritas anggaran) memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan karier ASN (mutasi, promosi, anggaran). Hal ini menciptakan insentif bagi ASN untuk menyesuaikan layanan demi menjaga “keamanan jabatan” atau mendapatkan keuntungan. Dari sudut hukum tata negara, perilaku ini memunculkan konflik antara tanggung jawab administratif (pelayanan umum) dan tekanan politik; ketika pemangku pemerintahan lokal memanfaatkan birokrasi untuk tujuan politik, legitimasi penyelenggaraan publik

melemah. Studi empiris menunjukkan pola tekanan ini berulang menjelang kontestasi politik. (Montheza et al., 2024)

## 2. Ketidakjelasan penerapan kebijakan

Walaupun ada SKB dan pedoman teknis, implementasi di lapangan sering timpang terjadi karena pedoman umum sulit diterjemahkan menjadi SOP di unit-unit pelayanan (puskesmas, kantor kecamatan, kecamatan, kelurahan) atau tidak ada sanksi administratif yang cepat ketika pelanggaran layanan terjadi. Kelemahan ini membuat aturan nasional tidak efektif mengubah perilaku lokal. (Abidin AS, 2024)

## 3. Lemahnya koordinasi antar-lembaga pengawas dan lambannya penegakan Bawaslu, KASN, BKN, Kemendagri, dan instansi daerah memiliki peran

berbeda. Dalam praktik sering muncul tumpang tindih tugas, birokrasi rujukan yang panjang, dan proses pemeriksaan yang memerlukan banyak bukti sehingga penjatuhan sanksi memakan waktu. Ketika proses penegakan lambat atau tidak konsisten, efek jera berkurang dan pelanggaran layanan tetap terjadi. KASN/BKN melaporkan banyak aduan selama Pemilu 2024, namun tidak semua berujung sanksi berat. (Fajrianto & Andriansyah, 2024)

## 4. Perbedaan interpretasi antara ekspresi pribadi dan tindak yang melekat pada jabatan

Dalam pelayanan publik, membedakan antara hak politik pribadi ASN (mis. hak memilih, berpendapat) dan tindakan yang memengaruhi pelayanan (mis. menunda layanan terhadap pendukung calon tertentu, memakai fasilitas kantor untuk kampanye) seringkali sulit dibuktikan. Tantangan pembuktian inilah yang membuat pengawasan administratif menemui hambatan—bukti digital (posting

medsos) belum selalu cukup untuk menunjukkan hubungan kausal antara tindakan dan jabatan. Dari perspektif hukum tata negara, pembatasan hak harus proporsional dan berdasar aturan jelas; ketidakjelasan pembuktian membuat penegakan rentan protes dan penuntutan administratif melemah. (Jonathan et al., 2025)

## 5. Kurangnya pemahaman dan pembinaan etika di level pelaksanaan

Banyak ASN pada level pelaksanaan (*frontliner* pelayanan publik) yang belum menerima pendidikan etika yang memadai terkait batasan perilaku selama periode politik. Ketidaktahuan ini, dipadukan dengan tekanan atasan, menyebabkan ASN mengambil praktik yang melanggar netralitas tanpa memahami konsekuensi formal. Intervensi berupa pelatihan terpadu seringkali tidak merata jangkauannya. (Nurmiyati et al., 2025)

## 6. Sistem merit yang belum sempurna

Sistem merit yang ideal akan mengurangi manipulasi promosi/penempatan oleh penguasa lokal. Namun transformasi ke sistem merit penuh adalah proses struktural yang panjang; di banyak daerah terdapat celah-celah penempatan berbasis loyalitas. Ketika jalur karier kental politik, ASN cenderung menyesuaikan layanan demi mendapatkan keistimewaan. Undang-Undang no 20 tahun 2023 menekankan penguatan sistem merit, tetapi perubahan budaya membutuhkan waktu. (Agil Sabani et al., 2024)

c. Ketidaknetralan ASN dalam pelayanan publik di Kabupaten Bandung lahir dari kombinasi faktor struktural (*political capture*, kelemahan sistem merit), kelembagaan (koordinasi pengawas yang belum efektif), dan praktis (pembuktian sulit dan sosialisasi yang tidak memadai). Meskipun aturan Undang-Undang no 20 tahun 2023, Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sudah ada, realitas lokal terutama tekanan politik dan kelemahan penegakan—menghambat terwujudnya pelayanan publik yang benar-benar netral. Menangani masalah ini memerlukan langkah hukum-administratif dan reformasi budaya birokrasi yang simultan

(terjadi pada saat yang sama).

### 3. Mengapa masih ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berani melanggar sedangkan sanksi hukum sudah pasalkan?

- a. Secara normatif aturan tentang netralitas ASN dan sanksi sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan; namun dalam praktik (*das sein*) masih muncul pelanggaran. Penjelasan alasannya secara hukum, institusional, sosial-politik, dan praktis, kemudian menutup dengan implikasi tata negara dan rekomendasi. Saya menyertakan rujukan PDF utama (UU, SKB, laporan KASN, pedoman BKN, kajian tentang media sosial) (Saputri & Yarni, 2024) (Inspirasi, 2024)
- b. Faktor yang menyebabkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berani melanggar
  1. Inti masalah probabilitas penindakan rendah (*low expected cost*) Secara teori perilaku (*rational actor*), pelanggar menimbang  $expected\ cost = (probabilitas\ tertangkap) \times (beratnya\ sanksi)$ . Bila probabilitas tertangkap dan/atau dijatuhi sanksi berat rendah, maka *expected cost* rendah, sebagian ASN “mengambil risiko”. Realitas memperlihatkan: banyak laporan masuk (ratusan selama Pemilu/Pilkada), tetapi tidak semua laporan berujung sanksi yang cepat atau berat; ada jeda waktu panjang antara laporan, pemeriksaan, rekomendasi KASN, dan implementasi sanksi oleh instansi pembina kepegawaian. Kondisi ini melemahkan efek jera. (Nurmiyati et al., 2025)

KASN mencatat ratusan laporan/temuan selama Pemilu 2024 (mis. 264 ASN terbukti pada satu periode), namun kajian menyorot bahwa hanya sebagian kasus yang menghasilkan implementasi sanksi penuh; keterbatasan penegakan menjadi karakteristik penting. (Harahap, 2024)

2. Struktur penegakan yang fragmented & mekanisme rujukan yang lemah  
Penegakan netralitas melibatkan beberapa lembaga (Bawaslu, KASN, BKN, instansi pembina kepegawaian daerah). Dalam praktik terjadi fragmentasi tugas, keterlambatan rujukan, dan tumpang tindih kewenangan sehingga proses administratif menjadi lamban atau batal karena intervensi politik lokal atau karena “lempar tanggung jawab” antar-lembaga. Mekanisme SKB dan rujukan memang ada, tetapi koordinasi operasional di lapangan belum selalu solid. (Fadhil, 2024) (Inspirasi, 2024)

Akibatnya ASN yang dilaporkan sering menghadapi proses panjang; sementara aktor politik lokal bisa menghalangi atau memperlambat penjatuhan sanksi di tingkat instansi.

### 3. Perlindungan politik lokal dan patronase (political shielding)

Di ranah pemerintahan daerah, pejabat pembina kepegawaian sering adalah kepala daerah atau orang yang sangat berpengaruh. Jika ASN “dilindungi” oleh patron politik (mis. karena loyalitas, relasi informal, atau karena ASN adalah tim sukses), intervensi untuk menahan atau meringankan sanksi dapat terjadi—baik lewat tekanan administratif, maupun melalui negosiasi politik. Hal ini menimbulkan **selective enforcement**: sanksi diterapkan berbeda antar kasus berdasarkan kepentingan politik. Fenomena patronase ini diakui luas dalam literatur pemerintahan daerah dan diobservasi pada praktik Pilkada/Pemilu. (Fadhil, 2024) (Ananingsih et al., 2024)

### 4. Ketidakjelasan pembuktian & tantangan bukti digital

Di era medsos, bukti berupa like/share/posting sering diperdebatkan: apakah itu ekspresi pribadi atau tindakan yang melekat pada jabatan publik? Standar pembuktian administrasi

berbeda dengan pidana; pembuktian niat, penggunaan fasilitas instansi, atau dukungan terselubung (mis. memfasilitasi logistik kampanye) memerlukan dokumen dan saksi. Ketiadaan bukti “hard” membuat banyak laporan sulit ditindak. Selain itu, perangkat untuk forensik digital, pelacakan bukti, dan kapasitas penyidik administratif masih terbatas di banyak daerah. Studi lokal tentang “flexing” ASN di media sosial menunjukkan hal ini sebagai hambatan penegakan. (Saputri & Yarni, 2024)

5. Sanksi administratif kadang relatif ringan atau tidak konsisten

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) (dan aturan pelaksana) mengenakan sanksi administratif (teguran, penurunan pangkat, pemberhentian sementara, pemecatan) sesuai tingkat keseriusan. Namun praktik menunjukkan variasi penjatuhan sanksi: beberapa pelanggar hanya mendapat teguran ringan sementara kasus lain mendapat sanksi lebih berat. Ketidakkonsistenan ini melemahkan norma kepatuhan: bila sanksi berat dianggap jarang dipraktikkan, efek preventifnya pudar. Pedoman BKN/Uraian BKN tentang jenis pelanggaran & sanksi tersedia, namun implementasi di tingkat instansi berbeda-beda. (Fajrianto & Andriyansyah, 2024)

6. Konflik antara hak politik individu ASN dan batasan jabatan ruang interpretasi hukum

ASN tetap warga negara yang memiliki hak sipil (termasuk berpendapat dan hak politik), namun jabatan publik mengandung pembatasan (larangan menjadi pengurus partai, pelarangan kampanye aktif). Dalam praktik, batas-batas ini memerlukan interpretasi: apakah sekadar hadir di acara kampanye tanpa pidato berarti melanggar? Apakah menyumbang secara anonim melanggar? Ketidakjelasan semacam ini memberi ruang interpretasi yang ASN/atasan bisa gunakan untuk “membenarkan” tindakan. Ketiadaan standar interpretasi yang rinci memperlemah penindakan. UU baru (No.20/2023) menguatkan norma netralitas tetapi transformasi ke pedoman operasional di lapangan masih berjalan. (Jonathan et al., 2025)

7. Insentif karier (atau disinsentif bila menolak perintah politik)

Dalam struktur kepegawaian daerah, promosi, mutasi, dan keamanan jabatan sering dikendalikan oleh otoritas lokal; apabila dukungan politik dianggap sebagai “mata uang” untuk promosi, ASN memilih kepentingan karier ketimbang kepatuhan. Dengan kata lain: insentif struktural (promosi berbasis loyalitas) mendorong pelanggaran. sistem merit berupaya memperbaiki ini, tetapi perubahan budaya birokrasi butuh waktu. (Mardin & Ode Muhaimin, 2024)

8. Keterbatasan kapasitas pengawasan internal & perlindungan pelapor

Banyak instansi daerah belum memiliki unit pengawasan internal yang kuat, mekanisme whistleblower yang aman, atau jalur pelaporan anonim yang efektif. Ketika ASN takut pembalasan, pelanggaran sulit dilaporkan dan dibuktikan. Tanpa pelaporan yang memadai dan perlindungan saksi, banyak pelanggaran berlalu tanpa konsekuensi. Kajian dan praktik KASN/BKN menekankan pentingnya perlindungan pelapor dan unit pengawas internal. (Inspirasi, 2024)

9. Normalisasi praktik budaya birokrasi yang permisif

Jika dalam suatu unit atau daerah perilaku pro-politik dinormalisasi—mis. “semua orang melakukannya” maka tekanan sosial internal membuat individu sulit menolak. Budaya ini mengurangi stigma moral terhadap pelanggaran sehingga sanksi hukum saja tidak cukup; diperlukan perubahan budaya organisasi (*training, leadership, reward/punishment* yang konsisten). Beberapa studi kasus menekankan peran budaya organisasional dalam pelanggaran netralitas. (Jonathan et al., 2025)

- c. ASN “berani” melanggar walau ada sanksi karena kombinasi: probabilitas penindakan yang tidak tinggi atau lambat, perlindungan politik lokal/patronase, tantangan pembuktian (termasuk bukti digital), ketidakkonsistenan sanksi, insentif karier yang mendorong loyalitas politik, serta budaya birokrasi yang permisif. Untuk mengubah perilaku diperlukan simultanitas tindakan hukum (pengetatan dan percepatan penegakan), kelembagaan (koordinasi dan independensi pengawas), teknis (forensik digital & pelaporan), dan perubahan budaya organisasi (pendidikan & sistem merit). Hal ini bukan sekadar masalah administrasi; ini menyentuh legitimasi pemerintahan dan prinsip tata negara. (Saputri & Yarni, 2024) (Harahap, 2024)

## KESIMPULAN

- a. Pelanggaran netralitas ASN dalam kegiatan Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Bandung masih terjadi karena adanya kesenjangan antara norma hukum dengan kenyataan praktik. Walaupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 juncto. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 secara tegas mengatur kewajiban netralitas ASN dan sanksinya, realitas di lapangan menunjukkan ASN masih terlibat politik praktis akibat lemahnya sosialisasi aturan, keterbatasan kapasitas pengawasan, serta kuatnya tekanan politik lokal dan budaya patronase birokrasi.
- b. Ketidaknetralan ASN dalam kegiatan pelayanan publik disebabkan oleh faktor struktural, kelembagaan, dan kultural. Secara struktural, politisasi birokrasi oleh kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian mendorong ASN untuk menyesuaikan layanan demi keamanan jabatan. Dari sisi kelembagaan, lemahnya koordinasi antar pengawas (Bawaslu, KASN, BKN, BKD daerah) dan lambatnya penegakan disiplin mengurangi efek jera. Sedangkan secara kultural, banyak ASN di level pelaksana belum memahami etika netralitas sehingga praktik diskriminasi layanan masih terjadi.
- c. Masih adanya ASN yang berani melanggar meskipun sanksi hukum telah diatur menunjukkan bahwa keberanian tersebut lahir dari rendahnya probabilitas penindakan, inkonsistensi pemberian sanksi, adanya perlindungan politik dari patron, serta konflik antara hak politik individu ASN dengan batasan jabatannya. Kondisi ini diperparah oleh belum sempurnanya penerapan sistem merit serta budaya birokrasi yang permisif. Dengan kata lain, keberanian melanggar bukan karena ketiadaan aturan, melainkan karena lemahnya implementasi, penegakan hukum yang tidak konsisten, serta adanya insentif karier yang berbasis loyalitas politik.

Aturan hukum mengenai netralitas ASN sudah jelas dan tegas, tetapi realitas di Kabupaten Bandung masih jauh dari ideal karena kombinasi faktor politik, kelembagaan, dan budaya birokrasi. Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* inilah yang menyebabkan pelanggaran netralitas ASN terus berulang, baik dalam kontestasi politik maupun dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

## REFERENSI

- (Setiaingrum, Ed.). CV. ISTANA AGENCY. Sahputra, Febrianto, Lukman, & Maritha. (2024). BUKU SAKU NETRALITAS ASN DALAM PEMILU 2024 (Fadhil, Ed.). LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
- Abidin AS, Z. (2024). STRATEGI PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM MENJAGA NETRALITAS ASN PADA KONTESTASI PEMILU 2024. *Jurnal Academia Praja*, 7(1), 43–52. <https://doi.org/10.36859/jap.v7i1.2047>
- Agil Sabani, Naiya Aulia, Nisriinaa Mazaya P, & Savina Niken M. (2024). Pentingnya

- Implementasi Sistem Meritokrasi Dalam Instansi Pemerintahan Indonesia. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, 1(3), 144–152. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i3.333>
- Ananingsih, S. W., Putrijanti, A., Cahya, K., Wibawa, S., & Natalis, A. (2024). Violation of Civil Servant (ASN) Neutrality in the 2024 General Elections in Indonesia (From the Perspective of Handling Violations) regarding Guidelines for the Coaching and Supervision of ASN Employees in Organizing Elections. *Contemporary Readings in Law and Social Justice*, 16(1), 105. <https://crlsj.com>
- Arifin. (2024). METODE PENELITIAN. *Jurnal Ilmiah Hukum*.
- Asmara, Sukmariningsih, Rahmi, Nuswardani, Madril, Pietersz, Is, Bagijio, simatupang, Tjandra, Efendi, Aspan, Sudrajat, & Azhar. (2025). *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA* (Madril, Sudrajat, & Is, Eds.; 1st ed.). RAJAWALI PERS.
- DALAM PILKADA 2024. *Pusat Analisis Keparlemanan, XVI*. Rizkan. (2024). METODE PENELITIAN. *Jurnal Ilmiah Hukum*.
- DAN HAK BERPOLITIK. In *Jurnal Kertha Desa* (Vol. 13, Issue 5). <https://www.kasn.go.id/id/publikasi/>
- Dea, A., Adrie Maramis, R., & Neman Palilingan, T. (2024). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN
- Fadhil. (2024). *IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM 2024 YANG BERINTEGRITAS*.
- Fajrianto, F., & Andriyansyah, M. F. (2024). Pilkada Serentak 2024: Antara Pelanggaran Netralitas ASN dan Upaya Penanggulannya. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 5(3), 188. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v5i3.3419>
- Fauzan, Fitriyah, & Zain. (2024). BIROKRASI DAN PUBLIK GOVERNANCE
- Harahap. (2024). *Analisis Netralitas ASN pada Pemilu dalam Mewujudkan Transformasi Birokrasi*.
- Inspirasi, S. (2024). *PENGAWASAN KASN TERHADAP NETRALITAS ASN*. INSTAGRAM@abdimuda\_id. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5. [www.journal.kpu.go.id](http://www.journal.kpu.go.id)
- Intan Minefa, D., & Izzatul Maulida, F. (2025). PENERAPAN ETIKA BIROKRASI UNTUK OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Sosial*, 6.
- Iriawan, & Edyanto. (2024). *Birokrasi Indonesia* (Putri, Ed.; 1st ed.). PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Jonathan, B., Ngurah, G., & Laksana, D. (2025). MENILIK KONSEP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILU: ANTARA KEWAJIBAN HUKUM *Journal of Constitutional Law*, 4(3), 364–386.
- Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(1).
- KEPALA DAERAH. *Artikel Skripsi*, 1–10. <https://www.antaranews.com/berita/219010/mk->
- Mardin, O., & Ode Muhaimin, L. (2024). PENERAPAN SISTEM MERIT DALAM PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI INDONESIA. *Cetak*)
- Montheza, R., Taqvim Aminuddin, A., & Nugraha, T. (2024). NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA KONTESTASI PEMILU 2024: STUDI KASUS
- Nadjib, & Khairunnas. (2024). *TEORI ADMINISTRASI PUBLIK* (1st ed.). PT Media Penerbit Indonesia.

- Nurmiyati, N., Alaydrus, A., Loilatu, M. J., & Rafdi, H. (2025). Etika Pemerintahan dalam Perspektif Core Values ASN Berakhlak di Indonesia. *International Journal of Demos*, 7, 1–16.
- Poerwanti, P. (2024). UPAYA BAWASLU MENJAGA NETRALITAS KEPALA DESA
- Rizaldy, Vernanda, Rosyidi, Sri, Sulistyani, Wijaya, Simin, Satyawati, Indiahono, Faozanudin, Tobirin, Ranjani, Titi, Rahmawati, Rohmi, Putri, Silvia, & Azriah. (2024). Redefinisi Etika Birokrasi dan Demokrasi (Wijaya & Gunarto, Eds.; 1st ed.). Wawasan Ilmu.
- Saputri, R., & Yarni, M. (2024). FLEXING MELALUI MEDIA SOSIAL BAGI ASN BERDASARKAN KETENTUANPERATURANPERUNDANG-UNDANGAN.
- Ziyad. (2024). *ANALISIS YURIDIS NETRALITAS ASN DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI PANCASILA PADA PEMILU 2024*.